



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253
Website: pascasarjana.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

Nomor : B.1197/PS.WD/PS.III/PP.009/08/2022

16 Agustus 2022

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (satu) Eks Disertasi

H a l : **Ujian Promosi Doktor (terbuka)**

An. Ali Muammar Qadafi Siregar/NIM. 4002163005

Yth.

1. Prof. Dr. Abd. Mukti, M.A.

2. Dr. Achyar Zein, M.Ag.

3. Dr. Zulkarnain, M.A.

4. Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag.

5. Dr. Khadijah, M.Ag.

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak sebagai Penguji Ujian Promosi Doktor (terbuka) dengan judul "**Konsep Pendidikan Islam Dalam Surah Luqman Untuk Meningkatkan Kecerdasan Anak**" atas nama **Ali Muammar Qadafi Siregar**, NIM. **4002163005** Program Studi **Pendidikan Islam** Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Agustus 2022

Pukul : 14.30 s/d Selesai

Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak kami ucapan terima kasih.

W a s s a l a m

an. Direktur,

Wakil Direktur,



Dr. Phil. Zainul Fuad, MA
NIP. 196704231994031004

Tembusan Yth.:

Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PASCASARJANA

Jl. IAIN No. 1 Sutomo Ujung Medan 20253 Telp. (061) 4560271
Website: pascasarjana.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

BERITA ACARA
UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Panitia Ujian Disertasi Tertutup Program Studi Pendidikan Islam yang diangkat oleh Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor 208 Tahun 2022, tanggal 22 April 2022, setelah memperhatikan isi Disertasi dan jawaban-jawaban dari mahasiswa:

N a m a : Ali Muammar Qadafi Siregar
N I M : 4002163005
Prodi : Pendidikan Islam

menyatakan bahwa saudara tersebut : **Lulus / Tidak-Lulus** dalam Ujian Disertasi Tertutup Program Doktor Pendidikan Islam pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, dengan

Nilai Disertasi : **86 (A-)**
Dengan Catatan : **Minimal perbaikan 3 bulan**

Medan, 12 Mei 2022
Panitia Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)

KETUA

Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 19620814 199203 1 003

SEKRETARIS

Dr. Phil. Zainul Fuad, MA
NIP. 19670423 199403 1 004

Anggota Pengaji :

1. Prof. Dr. Abd. Mukti, MA
2. Dr. Achyar Zein, M.Ag
3. Dr. Zulkarnain, M.Ag
4. Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag
5. Dr. Khadijah, M.Ag



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 544 TAHUN 2022**

**TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP MAHASISWA PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan Program Doktor pada Program Studi **Pendidikan Islam** mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan atas nama **Elfidayati**, NIM. **4002193024**, judul disertasi "**Implementasi Layanan Bimbingan Konseling dalam Penanaman Nilai Religiusitas di MTsN 1 Langkat Tanjung Pura**", perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia Pelaksana Ujian Tertutup Disertasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

9. Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 038087/V.II/3/2022, tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Kesatu : Menetapkan Panitia, Pengaji dan Pembimbing Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan atas nama **Elfidayati**, NIM. **4002193024**, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tugas Panitia adalah:
- Mempersiapkan administrasi Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
 - Melaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
 - Mengumumkan hasil Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
- Ketiga : Pelaksanaan ujian tertutup Disertasi ini akan dilaksanakan pada hari **Kamis, 08 Desember 2022**.
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Tanggal 05 Desember 2022



Keputusan ini disampaikan kepada:

- Rektor UIN Sumatera Utara Medan
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
Nomor 544 Tahun 2022
Tanggal 05 Desember 2022

TENTANG
PENGUJI DAN PEMBIMBING UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NO	NAMA	Gol	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA	IV	Pembimbing I	
2.	Prof. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi	IV	Pembimbing II	
3.	Prof. Dr. Abdul Murad, M.Pd	IV	Penguji Eksternal dari UNIMED	
4.	Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M.Ed	IV	Penguji Internal	
5.	Dr. Khadijah, M.Ag	IV	Penguji Internal	



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN
Nomor 544 Tahun 2022
Tanggal 05 Desember 2022

TENTANG
PANITIA UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NO	NAMA	Gol	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA	IV	Ketua	
2.	Dr. Phil. Zainul Fuad, MA	IV	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag	IV	Sekretariat	
4.	Dr. Junaidi Arsyad, MA	III	Sda	
5.	Bambang Lesmono, SE	III	Sda	
6.	Dedi Junaidi, SE	III	Sda	
7.	Darwan Saudi, S.Ag	III	Sda	
8.	Arief Dharmawan	II	Sda	



Nomor : B-1912/PS.WD/PS.III/PP.00.9/12/2022
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Eks Disertasi
Hal : **Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)**

05 Desember 2022

Kepada

Yth. : 1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA
2. Prof. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi
3. Prof. Dr. Abdul Murad, M.Pd
4. Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M.Ed
5. Dr. Khadijah, M.Ag
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menguji pada Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) mahasiswa atas nama **Elfidayati**, NIM. **4002193024** Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul disertasi: "**Implementasi Layanan Bimbingan Konseling dalam Penanaman Nilai Religiusitas di MTsN 1 Langkat Tanjung Pura**", yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Desember 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang Gedung Pascasarjana UINSU Medan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

BERITA ACARA UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Panitia Ujian Disertasi Tertutup Program Studi Pendidikan Islam yang diangkat oleh Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor 544 Tahun 2022, tanggal 05 Desember 2022, setelah memperhatikan isi Disertasi dan jawaban-jawaban dari mahasiswa:

N a m a : **Elfidayati**
N I M : 4002193024
Prodi : Pendidikan Islam

menyatakan bahwa saudara tersebut : **Lulus / Tidak Lulus** dalam Ujian Disertasi Tertutup Program Doktor Pendidikan Islam pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, dengan
Nilai Disertasi : **90,8 (A)**
Dengan Catatan : **Pertambahan minimal 1 bulan.**


Medan, 08 Desember 2022
Panitia Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)

K E T U A



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 19620814 199203 1 003

SEKRETARIS





Dr. Phil. Zainul Fuad, MA
NIP. 19670423 199403 1 004

Anggota Pengaji :

1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA
2. Prof. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi
3. Prof. Dr. Abdul Murad, M.Pd
4. Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M.Ed
5. Dr. Khadijah, M.Ag



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 045/STAHUN 2023**

**TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP Disertasi MAHASISWA PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan program Doktor pada Program Studi **Pendidikan Islam** mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan atas nama **Fatkur Rohman NIM.4002193019**, judul Disertasi "**Pengaruh Conscientious, Agreebleness, Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Guru Pondok Pesantren di Kabupaten Tapanuli Selatan**", perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia Pelaksana Ujian Tertutup Disertasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

9. Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 038087/B.II/3/2022, tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP Disertasi PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Kesatu : Menetapkan Panitia, Penguji dan Pembimbing Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan atas nama **Fatkhur Rohman, NIM. 4002193019**, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tugas Panitia adalah:
- Mempersiapkan administrasi Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
 - Melaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
 - Mengumumkan hasil Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
- Ketiga : Pelaksanaan ujian tertutup disertasi ini akan dilaksanakan pada **Rabu, 1 Februari 2023**.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan

Tanggal 26 Januari 2023

an. Rektor

Direktur

Hasan Bakti Nasution



Keputusan ini disampaikan kepada:

- Rektor UIN Sumatera Utara Medan
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
Nomor 045 Tahun 2023
Tanggal 26 Januari 2023

TENTANG
PENGUJI DAN PEMBIMBING UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NO	NAMA	Gol	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd.	IV	Penguji Internal	
2.	Prof. Dr. Mesiono, M.Pd.	IV	Penguji Internal	
3.	Prof. Dr. Elfrianto, M.Pd.	IV	Penguji Eksternal	
4.	Dr. Khadija, M.Ag.	IV	Penguji Internal	
5.	Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd.	III	Penguji Internal	



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
Nomor 045 Tahun 2023
Tanggal 26 Januari 2023

TENTANG
PANITIA UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NO	NAMA	Gol	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA	IV	Ketua	
2.	Dr. Phil. Zainul Fuad, MA	IV	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag	IV	Sekretariat	
4.	Dr. Junaidi Arsyad, S.Pd.I, M.A	III	Sda	
5.	Bambang Lesmono, S.E., M.E.	III	Sda	
6.	Dedi Junaidi, SE	III	Sda	
7.	Darwan Siregar, S.Ag.	III	Sda	
8.	Arief Dharmawan	II	Sda	



Nomor : B. DIS2 /PS.WD/PS.III/PP.00.9/01/2023
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Eks Disertasi
Hal : Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)

26 Januari 2023

Kepada

Yth. : 1. Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd.
2. Prof. Dr. Mesiono, M.Pd.
3. Prof. Dr. Elfrianto, M.Pd.
4. Dr. Khadija, M.Ag.
5. Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd.
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.s

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menguji pada Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) mahasiswa atas nama **Fatkhur Rohman NIM. 4002193019** Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul disertasi: "**Pengaruh Conscientious, Agreebleness, Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Guru Pondok Pesantren di Kabupaten Tapanuli Selatan**", yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Februari 2023
Pukul : 14.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang Gedung Pascasarjana UINSU Medan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

BERITA ACARA UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Panitia Ujian Disertasi Tertutup Program Studi Pendidikan Islam yang diangkat oleh Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor 045 Tahun 2023, tanggal 26 Januari 2023, setelah memperhatikan isi Disertasi dan jawaban-jawaban dari mahasiswa:

Nama : **Fatkur Rohman**
NIM : 4002193019
Prodi : Pendidikan Islam


menyatakan bahwa saudara tersebut : **Lulus / Tidak Lulus** dalam Ujian Disertasi Tertutup Program Doktor Pendidikan Islam pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, dengan

Nilai Disertasi : **94 (A)**.

Dengan Catatan : **perbaikan maksimal 1 bulan**.


Medan, 01 Februari 2023
Panitia Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)

KETUA



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 19620814 199203 1 003

SEKRETARIS



Dr. Phil. Zainul Fuad, MA
NIP. 19670423 199403 1 004

Anggota Pengaji :

1. Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd
2. Prof. Dr. Mesiono, M.Pd
3. Prof. Dr. Elfrianto, M.Pd
4. Dr. Khadijah, M.Ag
5. Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd



1.  2. 
3.  4. 
5. 